

ABSTRAK

Akfah Zakiah : Penerapan Hak Khayar Dalam Jual Beli Handphone Bersegel Di Counter Anggi Ujungberung

Pelaksanaan hak *khayar* dalam jual beli *handphone* di Counter Anggi berbeda dengan yang terdapat didalam Fiqih Muamalah, pembeli harus membayar terlebih dahulu membayar ke kasir, setelah membayarnya barulah bisa melihat keadaan *handphone* yang masih disegel, jika saat membuka segel *handphone* yang didapatnya cacat pihak Counter tidak bertanggungjawab atas hal tersebut, sebelumnya pihak Counter memberikan garansi toko 1 kali, namun hal ini seolah tidak berlaku Proses jual beli *handphone* ini tidak memperlihatkan hak *khayar* seperti seharusnya di fiqih muamalah, sementara hak *khayar* adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dalam jual beli

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui prinsip-prinsip hak *khayar* dalam jual beli barang yang bersegel (2) untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan hak *khayar* dalam jual beli *handphone* yang bersegel di Counter Anggi (3) Untuk menjelaskan Relevansi Norma Hak *khayar* dalam jual beli *handphone* yang bersegel menurut Norma Fiqih Muamalah

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berdasarkan dalam jual beli Salah satu unsur dalam transaksi jual beli adalah adanya hak *khayar* (memilih) *Khayar* ini dimaksudkan agar nantinya bila ada ketidakrelaan dari kedua belah pihak, maka boleh membatalkan transaksi jual beli ini

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian untuk mendapat data penelitian yang dihimpun melalui wawancara dengan pemilik counter, karyawan, serta pembeli dan juga melalui telaah dokumentasi, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas

Simpulan dari masalah yang diteliti adalah (1) Prinsip-prinsip hak *khayar* pada jual beli barang bersegel jika diketahui *handphone* terdapat *Aib* setelah melakukan transaksi pihak penjual tidak bertanggungjawab atas hal tersebut (2) Mekanisme hak *khayar* adalah dengan sistem membayar terlebih dahulu sebelum membuka segel hal ini menimbulkan ketidakpastian yang seharusnya objek akad diketahui jelas keadaan yang sebenarnya (3) Relevansi norma hak *khayar* pada jual beli *handphone* bersegel di Counter Anggi dengan norma hak *khayar* di dalam fiqih muamalah ternyata belum ada kesesuaian diantara keduanya Oleh karena itu jual beli yang dilakukan di Counter Anggi sah, namun belum sesuai hak *khayar* nya sesuai ketentuan ekonomi syariah yang terdapat dalam fiqih Muamalah